

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN: 1970.

NOMOR : 62

No.: 9/1970.

Tentang: Pelelangan Hasil Laut Pada Tempat2 Penangkapan Di Daerah Propinsi Jambi.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENETAPKAN: Peraturan Daerah yang berikut:

"Peraturan Daerah Propinsi Jambi, tentang Pelelangan Hasil-Hasil Lant Pada Tempat-Tempat Penangkapan Hasil Laut Daerah Propinsi Jambi".

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1). Kepala Daerah: ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi;
- (2). Pelelangan Hasil Laut: ialah cara penjualan hasil laut/ikan ditempat yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diserahi wewenang ini dimana hasil laut/ikan dijual dengan cara tawaran meningkat
- (3). Hasil Laut : ialah semua kekayaan laut/ikan dan yang bersifat hewan yang hidup dalam air asin, ikan yang bertulang, ikan yang tidak bertu lang dan ikan yang berangka diluar termasuk ikan yang berasal dari kuala
- (4). Izin : ialah izin untuk menyelenggarakan pelelangan hasil laut dan pe kerjaan yang bersangkut-paut dengan cara penjualan itu.

RAB II

TENTANG IZIN PELELANGAN HASIL LAUT

Pasal 2

(1). Pelelangan Hasil Laut baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjak untuk itu pada tempat2 yang ditentukan.

- (2). Izin pelelangan hasil laut hanya dapat diberikan kepada koperasi/organisasi Nelayan Warga Negara Indonesia, yang oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk olehnya dipandang sanggup melaksanakannya.
- (3). Jika dalam suatu wilayah penangkapan hasil laut tidak ada koperasi organisasi Nelayan yang dipandang sanggup melaksanakannya, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat mengatur pelelangan itu.

Pasal 3

- (1). Untuk mendapat izin organisasi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus memajukan Permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi dengan menyebutkan:
 - a. Nama Organisasi/Koperasi Nelayan,
 - b. Tempat Kedudukan Organisasi,
 - c. Tempat pelelangan hasil laut,
 - d. Hak atas tanah dari tempat pelelangan tersebut.
- (2). Selain yang ditetapkan dalam ayat (1), pada surat permohonan itu harus dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Pelelangan ikan yg. dibuat oleh Organisasi tersebut menurut petunjuk2 Menteri Pertanian se perti terlampir pada Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus dimuat antara lain hal-hal yang tercantum dalam pedoman kerja sebagai dimaksud dalam petunjuk Menteri Pertanjan seperti terlampir pada Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam Peraturan Pelelangan hasil laut tersebut dalam pasal 3 ayat (2) harus dimasukkan antara lain hal-hal tentang:

- a. Cara melelang hasil laut,
- b. Pengawas pelelangan,
- c. Administrasi dan pembukuan,
- d. Alat-alat pelelangan,
- e. Pimpinan,
- f. Anggota-anggota.

Seperti yang dimaksud dalam petunjuk2 Menteri Pertanian yang terlam pir pada Peraturan Pelelangan ini.

Pasal 6

(1). Izin pelelangan hasil laut diberikan setelah ketentuan2 yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 disetujui oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk olehnya.

(2). Dalam Surat Izin pelelangan hasil laut dimuat pula syarat2 yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasai 7

Surat izin pelelangan ikan berlaku satu tahun, terhitung dari tanggal dikeluarkan dan diperpanjang atas permohonan yang memegang izin untuk tiap2 kali satu tahun.

влв III

PIMPINAN PELELANGAN HASIL LAUT

Pasal 8

- (1). Pelelangan hasil laut yang diselenggarakan oleh suatu Koperasi/Organisasi Nelayan dipimpin oleh Pemimpin dan atau Wakil Pemimpin yg. ditunjuk oleh Organisasi tersebut.
- (2). Pelelangan hasil laut yang diselenggarakan oleg Pemerintah Daerah ter sebut dalam pasal 2 ayat (3) dipimpin seorang pegawai Daerah atau wakil yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PELELANGAN HASIL LAUT

Pasal 9

- (1). Pelelangan hasil laut yang dilakukan setiap hari menurut ketentuan2 da lam Peraturan Pelelangan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan ini.
- (2). Sebelum pelelangan dimulai kepada calon2 pembeli diberi kesempatan untuk melihat ikan2 yang akan dilelang,

Pasal 10

Pimpinan serta pegawai2 dari lingkungan Organisasi pelelangan hasil laut tidak diperbolehkan ikut serta dalam penawaran hasil laut yang dilelangkan.

Pasal II

Hasil laut yang menurut pendapat Pemimpin pelelangan dan pegawai dari Dinas Perikanan Laut tidak dapat dimakan karena kesehatan, tidak di izinkan masuk kedalam tempat pelelangan dan jika ikan berada dalam tempat pelelangan maka dengan segera harus dikeluarkan dan dimusnahkan.

BABV

PENCABUTAN SURAT IZIN

Pasal 12

- (1). Izin dicabut oleh Kepala Daerah jika pemegang izin ridak memenuhi Peraturan pelelangan seperti dimaksud dalam pasal 5 atau syarat2 yg. ditentukan dalam pasal 6 ayat (2).
- (2). Pencabutan ini dilakukan setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perikanan Laut.

BAB VI

LARANGAN MENJUAL HASIL LAUT

Pasal 13

- (1). Dalam suatu wilayah yang telah mempunyai tempat pelelangan hasil2
 - a. Dilarang menjual hasil laut dengan cara apapun juga, tanpa melalui,

b. Dilarang mengawet hasil laut yang tidak berasal dari tempat pele-

(2). Wilayah suatu tempat pelelangan ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perikanan Laut.

Pasa 1 14

Pedagang atau pengawet hasil2 laut harus sanggup menunjukkan surat keterangan bahwa ikan yang dijualnya atau diawetnya berasal dari pelelangan yang telah mendapat izin.

BAB VII

BIAYA SURAT IZIN DAN PELELANGAN HASIL LAUT

Pasal 15

Untuk setiap pengeluaran dan perpanjangan surat izin dipungut biaya yang besar dan jumlahnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD-GR Propinsi Jambi.

Pasal 16

- (1). Orang yang mendapat izin melelangkan hasil laut berhak memungut biaya pelelangan hasil penjualan hasil laut yang dilelangkan sebesar 5 % dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 % dipungut dari penjualan jumlah ini menjadi hak Organisasi yg bersangkutan.
 - b. 2 % dipungut dari pembeli dan jumlah ini distor kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Untuk pelelangan hasil laut yang masih diselenggarakan oleh Pemerin tah Daerah dipungut juga pelelangan sebanyak yang ditentukan dalam ayat (1) yang hasilnya sesudah dikurangi dengan biaya Administrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1). Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda se-tinggi2nya Rp.1000 (seribu rupiah) dan izinnya dicabut.

- (2). Hukuman yang tersebut dalam ayat (1) terhadap suatu Koperasi/Organisasi Nelayan dijatuhkan kepada Ketua Koperasi/Organisasi Nelayan tersebut atau orang yang bertanggung jawab dalam Koperasi/Organisa si Nelayan itu.
- (3). Perbuatan Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini dinamakan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pelelangan hasil laut.

Pasal 19

- (1). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar supaya semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi

d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

Ditetapkan di Telanaipura Pada tanggal 26 Desember 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jambi

> Ketua, d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam Lembaran Dae rah Propinsi Jambi tanggal 24 Juli 1972 No. 46.

Sekretaris Daerah

Peratuaan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan Surat Keputusan tgl. 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

d. t. o.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)